



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 20 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	I Kadek Dwi Supriadi	Laki-Laki	Jembrana	Desa Dangintukadaya	Jalan Kemoning Sari
2.	Ni Putu Dian Kusriani Yulianawati, S.Ag.	Perempuan	Jembrana	Desa Dangintukadaya	Jalan Sriwijaya
3.	I Kayan Widarsana	Laki-Laki	Jembrana	Desa Dangintukadaya	Banjar Munduk
4.	I Gusti Ayu Kade Ariantini	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Sangkaragung	Lingkungan Sangkaragung
5.	I Made Riky Adi Mahendra	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Sangkaragung	Lingkungan Pangkung Gondang
6.	I Putu Gede Septa Ariawan	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Sangkaragung	Lingkungan Samblong
7.	I Wayan Suarjana	Laki-Laki	Jembrana	Desa Yehkuning	Banjar Dangin Kepuh
8.	Ni Made Rika Widiarini	Perempuan	Jembrana	Desa Yehkuning	Banjar Beratan
9.	Ni Putu Widia Astiti	Perempuan	Jembrana	Desa Yehkuning	Banjar Yehkuning
10.	Usman	Laki-Laki	Jembrana	Desa Airkuning	Banjar Airkuning
11.	Husnul Hatimah, A.Ma.	Perempuan	Jembrana	Desa Airkuning	Banjar Anyar
12.	Syamsul Arifin	Laki-Laki	Jembrana	Desa Airkuning	Banjar Airkuning
13.	I Wayan Ardama	Laki-Laki	Jembrana	Desa Perancak	Banjar Lemodang
14.	I Kadek Ariadi	Laki-Laki	Jembrana	Desa Perancak	Banjar Mekarsari
15.	I Putu Dedi Hendrawan	Laki-Laki	Jembrana	Desa Perancak	Banjar Lemodang
16.	I Wayan Puja Santika	Laki-Laki	Jembrana	Desa Budeng	Banjar Budeng
17.	Ni Luh Putu Setianingsih	Perempuan	Jembrana	Desa Budeng	Banjar Delod Pangkung
18.	I Wayan Diarta, A.Md.	Laki-Laki	Jembrana	Desa Budeng	Banjar Delod Pangkung

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	I Gusti Ngurah Bayu Prasikadewa, S.E.	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Dauhwaru	Jalan Pulau Irian
20.	Gili Pratama P., S.Pd.	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Dauhwaru	Jalan Pulau Batam
21.	Ni Putu Ayu Ulantari Dewi, A.Md.Keb.	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Dauhwaru	Lingkungan Keladian
22.	Ida Bagus Komang Wiardika	Laki-Laki	Jembrana	Desa Batuagung	Jalan Nusa Ceningan
23.	Ida Bagus Kade Juliarta	Laki-Laki	Jembrana	Desa Batuagung	Banjar Petanahan
24.	Ni Wayan Sigartini, S.M.	Perempuan	Jembrana	Desa Batuagung	Jalan Patih Jelantik
25.	I Gede Bagus Arsa Mondaya, S.T.	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Pendem	Lingkungan Pendem
26.	Ni Kadek Adelia Dwiyanti	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Pendem	Lingkungan Pancardawa
27.	I Ketut Riantana	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Pendem	Lingkungan Dewasana
28.	Sri Afriani	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	Jalan Gunung Raung
29.	Agus Andi Yuliadi	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	Lingkungan Ketugtug
30.	Ni Made Dwi Setyawati	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	Lingkungan Mertasari

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SERETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi